

**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTAPAUNG  
KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN  
(Studi Analisis Pendekatan Sistem dan Implementasi Pada  
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Jon Baktiar Lumbangaol**

**NPM : 09 851 0035**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTAPAUNG KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (Studi Analisis Pendekatan Sistem dan Implementasi Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013)**

**Nama Mahasiswa** : **Jon Baktiar Lumbangaol**

**NPM** : **09 851 0035**

**Program Studi** : **ILMU PEMERINTAHAN**

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Drs. Muhammad Aswin Hasibuan, MAP**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

## ABSTRAK

### **SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTAPAUNG KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (Studi Analisis Pendekatan Sistem dan Implementasi Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013)**

**O L E H**

**Jon Baktiar Lumbangaol**

**NPM : 09 851 0005**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Penelitian ini ingin melihat penerapan pemilihan Kepala Desa Hutapaung apakah sesuai dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut. Dengan meneliti pemilihan Kepala Desa tersebut maka diharapkan peneliti akan dapat mengetahui proses pembangunan politik lokal di tingkat desa dalam hal proses pemilihan Kepala Desa.

Perumusan masalah yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana proses pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung dalam mewujudkan otonomi desa mulai dari tahapan, persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pencalonan bakal calon Kepala Desa hingga proses pemungutan suara dan melihat penyimpangan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk demokrasi di tingkat desa hal ini di karenakan masyarakat desa dilibatkan secara dalam proses pemilihan pemimpin desanya. Pemilihan Kepala Desa dilakukan atas partisipasi dan peran serta masyarakat desa tersebut tanpa adanya keikutsertaan pemerintah daerah dan kecamatan. Rangkaian proses pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung tidak terlepas dari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam pemilihan Kepala Desa Hutapaung. Seperti yang terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Permasalahan yang ada dalam pemilihan Kepala Desa Hutapaung adalah seperti dalam proses pendataan calon pemilih. Akibat permasalahan proses pendataan pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Hutapaung mengakibatkan konflik yang mengganggu rangkaian proses pemilihan Kepala Desa. Permasalahan lain dengan adanya pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan adanya *negative campaign* yang dapat mengganggu proses pemilihan Kepala Desa. Pada pemilihan Kepala Desa Hutapaung yang berlangsung pada tahun 2013 menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dan di junjung dalam masyarakat desa seperti nilai kekeluargaan dan partisipasi dalam masyarakat yang di cita-citakan dalam otonomi desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Desa, Sistem Dan Implementasi

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA HUTAPAUNG KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (Studi Analisis Pendekatan Sistem dan Implementasi Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013)".**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Bapak Drs. Muhammad Aswin Hsb, MAP, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2014

Penulis

Jon Baktiar Lumbangaol  
NPM : 09 851 0005

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Sistem.....	12
B. Kepala Desa.....	13
C. Desa dan Pemerintahan Desa .....	15
D. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa .....	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	27
A. Populasi dan Sampel .....	27
B. Metode Pengumpulan Data .....	28
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	29
D. Teknik Analisis Data .....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

iii

A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan .....	36
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	11







## DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah Di Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	31
Tabel 2	Jumlah Penduduk Di Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	32
Tabel 3	Pengelompokkan Penduduk Menurut Mata Pencapaian Di Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	33
Tabel 4	Jumlah Prasarana Pendidikan Di Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	34
Tabel 5	Jumlah Prasarana Kesehatan Di Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	35
Tabel 6	Jumlah Tenaga Medis Di Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	36
Tabel 7	Daftar Jumlah Pemilih Sementara Setiap Dusun.....	43
Tabel 8	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	43
Tabel 9	Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa 2013 .....	44
Tabel 10	Daftar Kampanye Calon Kepala Desa Hutapaung Tahun 2013 .....	53
Tabel 11	Rekapitulas Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Hutapaung .....	57

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

vi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia (demokrasi) berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Sehingga, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Desa. (Mahfud, 2003:13),

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam suatu negara tersebut adalah keterlibatannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Termasuk didalamnya adalah pemilihan Kepala Desa secara langsung yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkades.

Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan prototype Pemilu langsung di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pemilihan Kepala Desa menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan sistem pemilihan umum di Indonesia. Bahkan dibanyak desa diberbagai daerah di Indonesia termasuk di madura, biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada para calon Kepala Desa. Padahal pemilihan Kepala Desa adalah agenda pemerintah yang seharusnya dibiaya dari anggaran negara / daerah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

Hal ini bisa jadi penyebabnya diantaranya adalah karena belum dimasukkannya pemilihan Kepala Desa secara langsung dalam rezim pemilihan umum.

Padahal dari berbagai instrumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab XI dan dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibilang sama dengan pemilihan umum. Asas-asas pelaksanaan pilkades sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 tahun 2005 sama persis dengan Asas-asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen. Dari sisi persyaratan pemilih juga dapat dibilang sama antara pemilih Pilkades, dan pemilih dalam pemilu, termasuk dalam mekanisme penggunaan hak pilih, persyaratan dan tata cara pencalonan, dan lain-lain.

Dalam pemerintahan desa peranan Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Kepala Desa adalah sebagai kepala eksekutif dalam pemerintahan desa yang mengatur jalannya pemerintahan desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa untuk menjamin kepentingan masyarakat desa pemerintahan desa telah terdapat badan perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari perwakilan Masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjamin terwujudnya kepentingan masyarakat desa dan sebagai badan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam sistem pemerintahan desa telah terlihat bahwa sistem demokrasi telah berlangsung hingga ke tingkat akar rumput dengan adanya sistem pemerintahan yang terdiri

dari fungsi eksekutif dan legislatif.

Desa dengan sistem pemilihan Kepala Desanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam demokratisasi di tingkat desa yang menjadi landasan dalam demokrasi Pancasila. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik bangsa Indonesia yang dimulai di tingkat desa. Dalam sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem pemilihan langsung yang telah berlangsung sebelum bangsa Indonesia melakukan pemilihan umum secara langsung pada proses pemilihan umum.

Proses pemilihan umum secara langsung di Indonesia ini didasarkan oleh sistem pemilihan Kepala Desa dalam pemerintahan tradisional yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Proses pemilihan Kepala Desa tersebut berlangsung pemilihan yang bersifat langsung, dimana dalam pemilihan ini masyarakat desa memilih calon Kepala Desa yang akan memimpin desanya. Dengan menggunakan azas gotong royong dan kekeluargaan dalam menentukan pemimpin pemerintahan.

Pemilihan Kepala Desa menjunjung dan dilandasi oleh nilai-nilai gotong royong dan azas kekeluargaan dengan dilakukan oleh masyarakat desa dan bertanggungjawab kepada masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan turut ikut serta penentuan arah kebijakan desa. Dengan melihat sistem yang terdapat dalam pemerintahan desa berarti kita dapat melihat gambaran dari proses pembangunan politik di Indonesia dengan sistem demokrasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan pemilihan umum secara langsung. Karena akar dari sistem demokrasi dan pemerintahan indonesia berasal dari budaya pemerintahan tradisional yang berbentuk desa desa.

Dalam sistem pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di indonesia. Para calon-calon Kepala Desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala Desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.

Pemerintah telah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang terdapat mengenai proses pemilihan Kepala Desa. Dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai proses pencalonan Kepala Desa hingga proses pemungutan suara dengan memperhatikan aturan budaya yang terdapat dalam desa dan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintahan daerah setempat. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan dalam tata pelaksanaan pemilihan Kepala Desa akan dapat dipatuhi dan dapat menghindari konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah maka hal-hal yang tidak diatur oleh dalam peraturan tersebut merupakan bentuk penyimpangan.

Peraturan Pemerintah yang di keluarkan oleh pemerintah tentang desa yang menyangkut proses pemilihan Kepala Desa dan di dukung oleh peraturan daerah mengenai proses pemilihan Kepala Desa mengatur proses pemilihan umum Kepala Desa dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam pemilihan Kepala Desa di setiap desa untuk menghindari konflik dan menjamin terciptanya pemilihan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat dalam memilih calon Kepala Desa dalam memimpin desanya.

Namun dalam beberapa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di beberapa daerah terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik di tingkat desa. Konflik tersebut dalam pemilihan Kepala Desa dapat terjadi dalam tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang dianggap oleh masyarakat desa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut. Tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa dapat terjadi berupa penyimpangan dalam proses pencalonan Kepala Desa, pengerahan massa pendukung calon Kepala Desa, hingga dalam proses pemungutan suara. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa akan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa semejak dahulu dan akan dapat mengganggu nilai- nilai pembangunan politik di tingkat desa.

Dengan terjadinya konflik yang terjadi dalam beberapa pemilihan Kepala Desa maka akan menciptakan ketidakstabilan dalam pembangunan politik di tingkat desa dalam sistem pemilihan pemimpin.

Dalam Kesempatan ini penulis ingin meneliti tentang proses pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Penulis memilih melakukan penelitian di Desa Hutapaung karena desa ini merupakan salah satu desa di Sumatera utara yang telah menerapkan proses pemilihan Kepala Desa hingga saat ini. Hal lain yang menyebabkan penulis tertarik dengan desa ini adalah karena desa ini masih memiliki corak kehidupan tradisional dan masih memegang nilai-nilai kekeluargaan dalam kemasyarakatan seperti nilai-nilai dan gotong royong.

Penelitian ini ingin melihat penerapan pemilihan Kepala Desa Hutapaung apakah sesuai dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut. Dengan meneliti pemilihan Kepala Desa tersebut maka diharapkan peneliti akan dapat mengetahui proses pembangunan politik lokal di tingkat desa dalam hal proses pemilihan Kepala Desa.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Sistem Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan".

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana proses pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung dalam mewujudkan otonomi desa mulai dari tahapan, persiapan pelaksanaan pemilihan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kepala Desa, pencalonan bakal calon Kepala Desa hingga proses pemungutan suara dan melihat penyimpangan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang dari perumusan masalah, maka penulis membatasi masa yang akan di teliti yaitu :

1. Penelitian ini mengambil ruang lingkup mendeskripsikan sistem pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung.
2. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung.
3. Meneliti penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilihan kepaladesa di Desa Hutapaung.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan sistem pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23



1. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan politik lokal di tingkat desa seperti dalam pemilihan Kepala Desa.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai sistem pemilihan Kepala Desa di tingkat desa.
3. Untuk sebagai cerminan dalam melihat sistem pemilihan Kepala Desa dalam mewujudkan demokrasi di tingkat akar rumput.
4. Untuk mengetahui otonomi di tingkat desa melalui pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Bahkan pengaturan tentang Desa-pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya Desa dan Sistem Pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desa-lah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak



asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :  
“Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah propinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang–undang”

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi : ”Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Desa dan/atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.


Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut : Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, tidak ada satu ketentuanpun yang secara tegas memasukkan pemilihan Kepala Desa sebagai bagian dari pemilihan umum. Akan tetapi apabila melihat isi/materi dari beberapa ketentuan tersebut, misalnya : tata cara pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung, asas-asas pemilihan Kepala Desa, pentahapan pencalonan dan pemilihan, persyaratan pemilih dan lainnya, sama persis dengan pengaturan pemilu. Dengan demikian secara substansial pemilihan Kepala Desa sebenarnya juga termasuk kedalam lingkup pemilihan umum.

Berikut ini dapat dibuat kerangka pemikiran yaitu:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran Penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Sistem

Dalam melaksanakan fungsi manajerial dibutuhkan serangkaian sistem yang maksudnya adalah: sistem adalah suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh. (Moekijat, 2010:211)

Defenisi lain tentang sistem adalah sebagai berikut :

- Suatu sistem seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur /bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-tujuan bersama dengan mengoprasikan data dan /atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang. (Murdick, 2003:34).
- Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. (Davis, 2004:55).

Dari defenisi di atas dapat diartikan bahwa sistem merupakan sekumpulan bagian-bagian yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan lainnya dimana keseluruhannya merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Pada hakekatnya suatu sistem dapat dipergunakan sebagai suatu metoda analisa untuk memecahkan suatu tujuan tertentu. Suatu sistem dapat dibagi lagi kedalam bagian yang lebih kecil yang disebut sub-sub sistem.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## B. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali). (Desaciputri, 2014).

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Pasal 14 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa pada paragraf 2 menyatakan tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut: Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. (Irhash, 2014).

Sedangkan yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

Wewenang Kepala Desa antara lain:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik (namun boleh menjadi anggota partai politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala Desa dapat diberhentikan atas usul Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin oleh Lurah, sedang desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

### C. Desa dan Pemerintahan Desa

Pada saat reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga menjadi salahsatu sasaran reformasi. Revisi UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 menjadi tidak terelakan lagi, maka lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah otonom dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalananya di revisi kembali menjadi UU No. 32 Tahun 2004 serta di ubah kemabali menjadi UU No 12 Tahun 2008. UU No. 12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (provinsi, kabupaten dan kota), Namur juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas seperti mengayomi adat sitiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintaha Desa.

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai statu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.



Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa:

Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa tersebut, didapatkan kata kunci bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat. (Solekhan, 2012:37).

Kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasnya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. (Adisasmita, 2006:43).

Adapun daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam provinsi, kabupaten ataupun kota yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah saat ini, dapat saja bersifat otonom karena pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut, inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah sebagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

konsekuensi diberlakukannya politik desentralisasi di Indonesia. (Adisubrata, 2003:87).

Melihat tahun 1955, sudah terbentuk sebuah lembaga di desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan perangkat desa, dengan sebutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa), nama ini lalu berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), dan berubah nama lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada saat berlakunya UU No 5/1979 sampai lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang memuat pengaturan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang kemudian di rubah dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2008 menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baik ditinjau dari aspek Yuridis formal maupaun fungsinya, memang ada perbedaan yang cukup substancial antara LMD dan BPD. LMD memiliki fungsi legislasi saja, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengontrol pemerintahan desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Desa yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk antara lain Nagari di Sumatra Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Negeri di Maluku. Dalam Undang-undang ini mengakui juga otonomi oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat administrative, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. (Kushandayani, 2008:22).

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemsyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabanya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabanya dan kepada rakyat menyampaikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin

informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya.

Sangatlah jelas berdasar ketentuan mengenai desa diatas, yaitu desa di era reformasi sekarang mempunyai kewenangan dan diakui sebagai salah satu daerah yang memiliki “*kekuatan*” dengan nama otonomi desa. Dengan adanya “*kekuatan*” ini desa memperoleh kekuasaan dalam menentukan kebijakan dalam berprakarsa dan berinisiatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk berkembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hal itu dapat diperoleh penjelasan terkait kewenangan desa.

Menurut ketentuan Pasal 206 UU No. 32 tahun 2004 Juncto Pasal 4 PP No. 72 Tahun 2005 Juncto Permendagri No 30 tahun 2006, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa, harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sehingga tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Di Desa dibentuk BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kemasyarakatan desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat.

Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut diperoleh dari sumber pendapatan desa. Terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, serta bantuan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau sumbangan lain serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang. Belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Desa dapat mendirikan Badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerjasama desa. Dalam pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD, dengan memerhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran, pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

## **D. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang dalam menentukan siapa yang berhak menduduki kursi di lembaga politik negara, legislatif dan eksekutif. Pemilihan umum menurut Ginsberg memiliki kemampuan untuk mengubah kecenderungan politik massa yang bersifat sporadis menjadi sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional. (Zakaria, 2004:119)

Salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 yakni :

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan azas tersebut maka pemilihan Kepala Desa memiliki azas yang sama dengan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Adapun pengertian dari azas-azas tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Langsung**

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

#### **2. Umum.**

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi



berdasarkan suku agama, ras dan golongan, jenis kelamin kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

### 3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam Melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

### 4. Rahasia

Dalam memberikan suara, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain.

### 5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyelenggara/pelaksana pemerintah, peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam sistem pemilihan umum terdapat dua sistem pemilihan umum yakni:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23



a. Sistem pemilihan umum distrik.

Dalam sistem pemilihan umum distrik wilayah kesatuan administratif negara di bagi atas sejumlah distrik pemilihan. Jumlah distrik pemilihan harus sama dengan dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Dalam sistem distrik ini dalam setiap distrik hanya akan memunculkan seorang pemenang (*single member constituency*).

b. Sistem pemilihan umum Proporsional

Dalam sistem proporsional suara dihitung berdasarkan seluruh jumlah suara yang masuk di seluruh wilayah administratif. Dalam sistem pemilihan umum proporsional satu kursi mewakili sejumlah suara yang disesuaikan dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen.

## 2. Pemilihan Kepala Desa

Wikipedia Indonesia (2014) menjelaskan pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

## 2005 Tentang Desa

1. BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala Desa menjabat maksimal dua kali
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih

adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Populasi dan Sampel

Dalam suatu karya ilmiah seperti penelitian, teknik penarikan sampel merupakan hal yang penting. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu populasi.

Menurut Nawawi (2004:45), populasi adalah: keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Dari penelitian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diamati yang mewakili seluruh jumlah populasi.

Sudjana (2006:167) mengatakan: "Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang diambil. Kekeliruan penarikan sampel dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi".

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para informan yang paling mengetahui tentang masalah yang diteliti yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian dengan menggunakan purposive sampling.

Menurut Nasution (2005:32) bahwa *purvose sampling* adalah : “Suatu penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu”.

Untuk itu penulis mengambil sampel sebanyak 5 orang aparatur pemerintahan desa dan 15 orang masyarakat, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 20 orang.

## B. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penulis ini, penulis menggunakan :

### 1. Penulisan Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu mempelajari ataupun mengumpulkan data, keterangan dari buku-buku dan bahan-bahan lainnya untuk memperkuat atau sebagai dasar argumentasi pendukung terhadap pemikiran-pemikiran yang diajukan peneliti.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan untuk mengadakan pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Pada penelitian lapangan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara :

- a. Teknik observasi non partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut terlibat di dalam objek penelitian.
- b. Interview adalah usaha pengumpulan data melalui suatu wawancara yang dilakukan peneliti.

### C. Variabel dan Defenisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan 1 (satu) buah variabel yang sangat menentukan penelitian yaitu yaitu pemilihan kepada desa. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu kegiatan demokrasi yang dilakukan di tingkat desa dan merupakan perwujudan pemilihan umum dalam memilih pemimpin atau seorang Kepala Desa.

Adapun indikator terhadap pemilihan Kepala Desa adalah:

1. Jumlah peserta.
2. Jumlah pemilih.
3. Pelaksanaan demokrasi
4. Sistem yang diterapkan.
5. Hasil pemilihan.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penulis mencoba menggambarkan secara lengkap aspek-aspek yang diteliti. Kemudian fakta-fakta yang ditemukan di analisa, ditafsirkan dan diambil kesimpulannya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk otonomi desa dalam bidang politik yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin untuk dapat memimpin desanya. Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu bentuk demokrasi di tingkat desa hal ini di karenakan masyarakat desa dilibatkan secara dalam proses pemilihan pemimpin desanya. Pemilihan Kepala Desa dilakukan atas pertisipasi dan peran serta masyarakat desa tersebut tanpa adanya keikutsertaan pemerintah daerah dan kecamatan.
2. Rangkaian proses pemilihan Kepala Desa di Desa Hutapaung tidak terlepas dari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam pemilihan Kepala Desa Hutapaung. Seperti yang terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di indonesia seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Permasalahan yang ada dalam pemilihan Kepala Desa Hutapaung adalah seperti dalam proses pendataan calon pemilih. Akibat permasalahan proses pendataan pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Hutapaung mengakibatkan konflik yang mengganggu rangkaian proses pemilihan Kepala Desa. Permasalahan lain dengan adanya pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pemilihan Kepala Desa dengan adanya *negative campaigning* yang dapat mengganggu proses pemilihan Kepala Desa.
3. Pada pemilihan Kepala Desa Hutapaung yang berlangsung pada tahun 2013 menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dan di junjung dalam masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

desa seperti nilai kekeluargaan dan partisipasi dalam masyarakat yang di cita-citakan dalam otonomi desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik Hal ini terlihat dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah. Dengan adanya permasalahan yang ada di tingkat desa maka akan sulit mewujudkan otonomi desa dalam pembangunan politik lokal di tingkat desa.

## B. Saran

1. Pemilihan Kepala Desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan Kepala Desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi di tingkat desa.
2. Penerapan pemilihan Kepala Desa harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa.
3. Otonomi desa harus di berikan secara utuh kepada desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang politik yang terwujud dalam pemilihan Kepala Desa. Otonomi desa akan dapat menciptakan kemandirian masyarakat desa



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarna Surya, 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, A, *Perihal Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Davis, Gordon B. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*, Bagian I, Terjemahan Andreas S, Adiwardana dan Bob Widya Hartono, Liberty, Jakarta, 2004.
- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Citra.
- Kushandayani. 2008; *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Prespektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- MD, Moh. Mahfud, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit Remaja karya, Bandung, 2011.
- Murdick, Robert G. *Information System, For Management Modern (Sistem Informasi Manajemen Modern*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003.
- Nawawi, Hadari, 2004, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM-Press.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Ranadireksa. Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*, Bandung: Fokus Media.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Solekhan, Moch, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara.

Sudjana, 2006, *Statistika*, Bandung: Tarsito.

Zakaria, R.Yando, 2004, *Merebut Negara*, Yogyakarta: Lapera dan Karsa.

### **B. Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa

### **C. Internet:**

Decaciputri, "Pengertian Kepala Desa", [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa), Diakses tanggal 25 Maret 2014.

Irhash, Arianto Samier, "Pengertian Kepala Desa", <http://networkedblogs.com/bTHQu>, Diakses tanggal 25 Maret 2014.

Wikipedia Indonesia, "Pemilihan Kepala Desa", [http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_desa](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_desa), Diakses tanggal 25 Maret 2014.